

Good Village Governance Dan Pencegahan Fraud

Nur Azizah¹, Dian Anita Nuswantara²

^{1,2}Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Surabaya
nurazizah.18023@mhs.unesa.ac.id¹, diananita@unesa.ac.id²

Abstrak

Otonomi desa memungkinkan desa untuk leluasa mengurus dan mengatur rumah tangga desa berdasarkan UU No. 6 tahun 2014. Dukungan pemerintah dalam mencapai kemandirian dan pembangunan ekonomi nasional diperlukan adanya keuangan desa. Keuangan desa memerlukan sistem pengelolaan mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan serta pertanggungjawaban. Banyaknya *fraud* dalam sistem keuangan desa membuat kepercayaan masyarakat menurun. Oleh karenanya sistem pengelolaan keuangan harus berdasarkan prinsip *good village governance*. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh prinsip *good village governance* dalam sistem keuangan desa terhadap pencegahan *fraud*. Data primer didapatkan dengan menyebarkan kuesioner kepada kepala desa, bendahara desa, sekertaris desa, kaur dan kasi. Metode analisis penelitian ini mempergunakan regresi linear berganda (*multiple regression*). Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwasanya variabel partisipasi, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, dan visi strategik tidak berpengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Sementara pada variabel penegakan hukum, responsivitas dan akuntabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud.

Kata Kunci: *Good Village Governance (Gvg), Pencegahan Fraud, Desa, Otonomi Desa*

Abstract

Village autonomy allows villages to freely regulate and manage village households by Law Number 6 of 2014. Government support in realizing independence and national economic development requires village finance. Village finances require a management system that includes planning, implementation, administration, reporting and accountability. The wide variety of frauds in the village financial system causes public trust to decline. Consequently, the economic control device should be primarily based totally at the standards of good village governance. This examine targets to look at the impact of good village governance (GVG) principles in the village financial system on fraud prevention. Primary information have been acquired through dispensing questionnaires to the village head, village treasurer, village secretary, head of office, and head of office. This research analysis method uses multiple linear regression. The effect of this examine reveal that the variables participation, transparency, consensus orientation, equity, effectiveness and efficiency, and strategic vision haven't any sizeable impact on fraud prevention. Meanwhile, for the law enforcement variable, responsiveness and accountability have a sizeable impact on fraud prevention.

Keywords: *Good Village Governance, Fraud Prevention, Village, Village Autonomy*

Diterima;; Direvisi;; Disetujui:

How to cite:	Nama Author. (Tahun). Judul Artikel. Co-Value: Jurnal Ekonomi, Koperasi Kewirausahaan Vol X(Nomor):Halaman
E-ISSN:	
Published by:	

PENDAHULUAN

Struktur pemerintah Indonesia terdiri dari pemerintahan pusat dan daerah yang memiliki perubahan kewenangan. Perubahan tersebut tampak pada sistem ketatanegaraan dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Salah satu langkah pemerintah dalam mewujudkan pembangunan untuk merealisasikan kemakmuran dan kesejahteraan, serta berkeadilan dan berkelanjutan, maka dibentuklah UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa. Tujuan dibentuknya undang-undang tersebut guna memaksimalkan peran desa melalui otonomi desa. Sebagaimana dijelaskan H. A. W. Widjaja mengutip (Irawati, 2021) berjudul “Otonomi Desa”, desa ialah suatu kesatuan masyarakat hukum yang struktur awalnya didasarkan pada hak asal usul yang bersifat khusus. Gagasan pemikiran pemerintahan desa yaitu partisipasi, keberagaman, demokratisasi, otonomi sejati, dan pemberdayaan masyarakat. Otonomi desa memungkinkan desa untuk leluasa mengurus dan mengatur rumah tangga di desa sebagaimana peraturan yang diberlakukan. Perihal ini diharapkan desa bisa berkembang secara independen di banyak bidang. Otonomi desa harus mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah supaya desa mampu menjadi pilar dan penggerak pembangunan perekonomian nasional. Hubungan otonomi desa dengan pembangunan perekonomian nasional sifatnya berkelanjutan, tidak terhenti atau terbatas pada waktu tertentu, sehingga menciptakan kondisi bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi desa.

Tercapainya kemandirian dan pembangunan ekonomi nasional diperlukan adanya keuangan desa sebagai dukungan dari pemerintah. Menurut (Putri & Mimba, 2017), keuangan adalah instrumen pendukung manajemen untuk perencanaan, komunikasi, pelaksanaan, pengendalian dan penilaian pada suatu perusahaan. Sumber keuangan desa berasal dari Pendapatan Asli Desa, Alokasi Dana Desa, Dana Desa, dan sumber pendapatan lainnya. Dukungan pemerintah pusat dan daerah diwujudkan melalui Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah/Kota. Penyaluran Dana Desa disalurkan secara langsung ke Desa lewat Rekening Kas Desa dan kemudian Rekening Kas Umum Daerah. Alokasi dana desa berasal dari dana perimbangan yang diperoleh dari kabupaten/kota dalam anggaran penghasilan serta belanja daerah sesudah dikurangi dana peruntukan Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disalurkan ke Rekening Kas Desa. Dana yang diberikan ialah dana anggaran yang diamanatkan kewenangan oleh perangkat desa guna dikelola untuk kepentingan desa. Pemerintahan pusat akan memberikan dana tersebut langsung terhadap perangkat desa supaya dapat melaksanakan pembangunan secara lancar dan wajib memberikan laporan anggaran desa yang dilakukan masing-masing desa.

Hasil dari keuangan desa di sebagian wilayah menjadi pendukung dalam kesejahteraan warga, pemerataan pembangunan pedesaan, serta meningkatkan perekonomian pedesaan (Fathia & Indriani, 2022). Meningkatnya pengalokasian keuangan desa dari tahun ke tahun menarik perhatian para peneliti (Oktaviani et al., 2017). Oleh karena itu pengelolaan keuangan desa wajib mencermati dan berpegang pada prinsip-prinsip universal pengelolaan keuangan desa, yakni tertib, patuh pada peraturan perundang-undangan, transparan, partisipatif dan akuntabel, menjunjung asas kepatutan, keadilan, dan kemanfaatan. Pengelolaan keuangan desa bertujuan guna mewujudkan desa menjadi masyarakat yang maju, tangguh, mandiri, demokratis yang mampu menjamin pengelolaan dan pembangunan mengarah ke rakyat yang adil, sejahtera, dan makmur. Sesuai Permendagri No. 20 November 2018, sistem pengelolaan keuangan desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggungjawaban. Menurut (Oktaviani et al., 2017), pengelolaan keuangan desa ialah seluruh hak serta kewajiban desa yang sanggup dinilai dengan uang dan berbagai suatu hal yang berwujud uang ataupun

benda yang berkaitan dengan penyelenggaraan hak dan kewajiban desa. Hak serta kewajiban ini memunculkan terdapatnya pemasukan, pendanaan, serta pengelolaan keuangan desa.

Akan tetapi cukup sulit membangun kepercayaan publik atas pengelolaan keuangan mengingat kegagalan kinerja pemerintah desa di masa lalu (F. Rahayu & Ekasari, 2021). Oleh karena itu, untuk membangun kepercayaan tersebut maka diperlukan kejujuran dalam mengelola keuangan desa dengan benar (Karimah, 2014), serta bertambah tinggi tingkat akuntabilitasnya, sehingga bertambah baik kepercayaan masyarakat (Aprilia, 2019). Pertanggungjawaban dana desa dan alokasi dana desa merupakan bentuk akuntabilitas keuangan publik, tapi pengelolaan keuangan desa saat ini rentan kemungkinan terjadinya kecurangan. Fraud menurut Albrect dan Zimbelman dalam (Alfaruqi & Kristianti, 2019) adalah berbagai cara yang didesain oleh keterampilan manusia untuk menimbulkan kerugian bagi orang lain melalui penyajian yang tidak sesuai. Terdapat beberapa teori tentang fraud, namun teori triangle yang digagas oleh Cressey didalam (Fadhlurrahman, 2021) lebih tepat karena teori ini hanya menggunakan tiga unsur yaitu tekanan, rasionalisasi, dan peluang. Unsur capability tidak tepat untuk diterapkan pada situasi perangkat desa yang memiliki kompetensi rendah (Asrori, 2014).

Sebagaimana laporan Indonesian Corruption Watch (ICW) semester I 2021, dana desa rentan terhadap korupsi. Hal ini menyebabkan pemerintah desa menjadi pelaku kasus korupsi terbesar, dimana tercatat 62 perkara korupsi yang dilaksanakan pemerintah desa, selanjutnya 60 perkara korupsi oleh pemerintah kabupaten dan 17 kasus dilakukan pemerintah (Wijaya, 2021). Tindakan kecurangan tersebut terjadi dikarenakan instansi pemerintah memiliki sistem birokrasi yang kompleks, struktur organisasi yang rumit, sistem pengendalian yang rendah, dan memiliki tekanan yang tinggi (Sulastri, 2014). Karakteristik organisasi seperti yang di atas memperbesar peluang terjadinya fraud. Terjadinya suatu fraud disebabkan pengendalian internal yang lemah ((Sudarmanto & Utami, 2021), karyawan yang tidak jujur (D. Rahayu et al., 2019) dan tidak mempunyai integritas (Cahyadi & Sujana, 2020).

World Bank dan United Nations Development Programme (UNDP) telah mempopulerkan istilah baru yang dituturkan selaku *good governance*. Menurut UNDP dalam (Setiawan, 2019) *good governance* ialah sebuah penyelenggaraan pengelolaan pembangunan yang solid dan bertanggungjawab, sebagaimana prinsip demokrasi dan efisiensi pasar, penghindaran dari kesalahan alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik politik ataupun administratif dengan mengimplementasikan disiplin anggaran. *Good governance* merupakan norma perbaikan birokrasi, sehingga hendaknya bisa diterapkan pada seluruh aspek pemerintahan yang menjalin interaksi dengan masyarakat, terkhususnya masyarakat desa. *Good governance* dimaksud selaku tata kelola pemerintahan yang baik. Tujuan *good governance* untuk mencapai efisiensi dalam pelayanan publik, mendorong persaingan, privatisasi, reformasi pegawai negeri, dan desentralisasi. Maka *Good governance* mampu menyediakan layanan yang baik melalui manajemen yang berkualitas. *Good governance* menjadi parameter dalam pengelolaan keuangan termasuk keuangan desa. Menurut UNDP, prinsip yang diterapkan dalam *good governance* mencakup partisipasi, penegakan hukum, orientasi konsensus, transparansi, kesetaraan, efisiensi dan efektivitas, visi strategis serta akuntabilitas. Hal tersebut berlaku pada *good village governance* dalam mengelola urusan desa. Penerapan *good village governance* yang buruk dapat menunjukkan tingginya tingkat kecurangan dalam pengelolaan dana desa (Mulyani & Akbar, 2020). Penelitian yang dilakukan oleh Oktaviani et al., (2017) mengungkapkan akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan, artinya jika akuntabilitas tinggi maka potensi fraud rendah dan *good village governance* tercapai dan kebalikannya bilamana akuntabilitas rendah sehingga potensi fraud tinggi dan *good village*

governance tidak tercapai. Sebagaimana penjabaran latar belakang serta inkonsistensi hasil penelitian, sehingga penelitian ini menguji kembali pengaruh prinsip Good Village Governance (GVG) sistem keuangan desa dalam mencegah fraud.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini mempergunakan penelitian kuantitatif. Penelitian kuantitatif merupakan proses penelitian yang mempergunakan data berbentuk angka sebagai instrumen guna menganalisa keterangan terkait apa yang hendak diketahui (Djollong, 2014). Tujuan penelitian ini guna menguji pengaruh prinsip Good Village Governance pengelolaan keuangan desa dalam mencegah terjadinya fraud. Jenis data penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Sementara sumber data penelitiannya yaitu data primer. Data primer didapat melalui responden yang secara langsung melalui kuisioner. Responden pada penelitian ini sebanyak 189 orang responden. Kuisioner disebarkan mempergunakan metode survei melalui google form yang dibagikan kepada aparat desa. Kuisioner penelitian diukur mempergunakan skala likert dengan 5 range dimulai dari sangat tidak setuju (1), tidak setuju (2), netral (3), setuju (4), dan sangat setuju (5).

Populasi penelitian ini ialah keseluruhan aparatur desa yang masuk ke dalam struktur pengelolaan keuangan. Sampel dengan karakteristik tertentu yakni Kepala desa, Bendahara Desa, Sekertaris Desa, Kaur dan Kasi. Variabel penelitian yakni variabel independent dan variabel dependen. Variabel independent ialah variabel yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan atau munculnya variabel dependent yakni partisipasi, penegakan hukum, responsivitas, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, visi strategis dan akuntabilitas. Variabel dependen ialah variabel yang disebabkan oleh variabel independent (Apuke, 2017) yaitu pencegahan fraud. Metode penelitian ini mempergunakan regresi linear berganda (*multiple regression*) untuk mengungkapkan pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Sebelum menguji hipotesis perlu dilakukan uji analisis kualitas data dengan cara menguji validitas dan reliabilitas, selanjutnya menguji hipotesis klasik yang mencakup uji normalitas dan uji heterokedastisitas, serta uji multikolinieritas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji Validitas

Uji validitas dipergunakan untuk membuktikan valid atau tidak sebuah kuesioner. Pengukuran validitas dilaksanakan dengan cara mengkorelasikan bivariante antara skor item pernyataan dan total skor variabel. Suatu indikator bisa dipercaya valid bilamana $r_{hitung} > r_{table}$ dan bernilai positif. Sebagaimana hasil uji validitas menggunakan SPSS pengolahan data dengan software IBM SPSS V.23, maka data dapat diketahui sebagai berikut.

Tabel 1. Partisipasi (X1)

Partisipasi (X1)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X1.1	0,687	0,1428	Valid
X1.2	0,598	0,1428	Valid
X1.3	0,619	0,1428	Valid
X1.4	0,619	0,1428	Valid
X1.5	0,758	0,1428	Valid
X1.6	0,745	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R-Tabel pada signifikansi 0,05 dengan n=189 diperoleh nilai 0,1428. Mengacu pada tabel di atas terlihat bahwasanya R_{Hitung} > R_{Tabel} menunjukkan nilai korelasi *product moment* dari variabel Partisipasi (X1) lebih tinggi dari R_{tabel}, sehingga berkesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan pada instrumen penelitian Partisipasi (X1) dipercaya valid dan lolos uji validitas.

Tabel 2. Penegakan Hukum (X2)

Penegakan Hukum (X2)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X2.1	0,73	0,1428	Valid
X2.2	0,719	0,1428	Valid
X2.3	0,737	0,1428	Valid
X2.4	0,738	0,1428	Valid
X2.5	0,656	0,1428	Valid
X2.6	0,807	0,1428	Valid
X2.7	0,692	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R_{Tabel} pada signifikansi 0,05 dan n=189 diperoleh nilai 0,1428. Sesuai tabel di atas didapatkan bahwasanya R_{Hitung} > R_{Tabel} menunjukkan nilai korelasi *product moment* dari variabel penegakan hukum (X2) lebih tinggi dari R_{tabel}, sehingga berkesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian penegakan hukum (X2) dipercaya valid dan lolos uji validitas.

Tabel 3. Transparansi (X3)

Transparansi (X3)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X3.1	0,673	0,1428	Valid
X3.2	0,743	0,1428	Valid
X3.3	0,836	0,1428	Valid
X3.4	0,637	0,1428	Valid
X3.5	0,729	0,1428	Valid
X3.6	0,732	0,1428	Valid
X3.7	0,638	0,1428	Valid
X3.8	0,603	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R-Tabel pada signifikansinya 0,05 dengan n=189 diperoleh sebanyak 0,1428. Sesuai tabel di atas didapatkan bahwasanya R_{Hitung} > R-Tabel menunjukkan nilai korelasi *product moment* dari variabel Transparansi (X3) lebih tinggi dari R_{tabel}, sehingga berkesimpulan bahwasanya seluruh butir pernyataan pada instrumen penelitian Transparansi (X3) dipercaya valid dan lolos uji validitas.

Tabel 4. Responsivitas (X4)

Responsivitas (X4)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X4.1	0,621	0,1428	Valid
X4.2	0,729	0,1428	Valid
X4.3	0,834	0,1428	Valid
X4.4	0,815	0,1428	Valid
X4.5	0,808	0,1428	Valid

Responsivitas (X4)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X4.6	0,821	0,1428	Valid
X4.7	0,815	0,1428	Valid
X4.8	0,809	0,1428	Valid
X4.9	0,709	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R-Tabel pada signifikansinya 0,05 dengan n=189 diperoleh sebanyak 0,1428. Sesuai tabel di atas didapatkan bahwasanya R-Hitung > R-Tabel menunjukkan nilai korelasi product moment dari variabel Responsivitas (X4) lebih tinggi dari Rtabel, sehingga berkesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan pada instrumen penelitian Responsivitas (X4) dipercaya valid dan lolos uji validitas.

Tabel 5. Orientasi Konsensus (X5)

Orientasi Konsensus (X5)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X5.1	0,681	0,1428	Valid
X5.2	0,625	0,1428	Valid
X5.3	0,657	0,1428	Valid
X5.4	0,672	0,1428	Valid
X5.5	0,618	0,1428	Valid
X5.6	0,436	0,1428	Valid
X5.7	0,389	0,1428	Valid
X5.8	0,596	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R-Tabel pada signifikansi 0,05 dan n=189 diperoleh sebanyak 0,1428. Sesuai tabel di atas didapatkan bahwasanya RHitung > RTabel menunjukkan nilai korelasi *product moment* dari variabel Orientasi Konsensus (X5) lebih tinggi dari Rtabel, sehingga berkesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan pada instrumen penelitian Orientasi Konsensus (X5) dipercaya valid dan lolos uji validitas.

Tabel 6. Keadilan (X6)

Keadilan (X6)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X6.1	0,726	0,1428	Valid
X6.2	0,769	0,1428	Valid
X6.3	0,69	0,1428	Valid
X6.4	0,805	0,1428	Valid
X6.5	0,78	0,1428	Valid
X6.6	0,7	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R-Tabel pada signifikansinya 0,05 dengan n=189 diperoleh nilai 0,1428. Sesuai tabel di atas didapatkan bahwasanya RHitung > RTabel menunjukkan nilai korelasi *product moment* dari variabel Keadilan (X6) lebih tinggi dari R-tabel, sehingga berkesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian Keadilan (X6) dipercaya valid dan lolos uji validitas.

Tabel 7. Efektivitas dan Efisiensi (X7)

Efektivitas dan Efisiensi (X7)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X7.1	0,696	0,1428	Valid
X7.2	0,637	0,1428	Valid
X7.3	0,751	0,1428	Valid
X7.4	0,779	0,1428	Valid
X7.5	0,746	0,1428	Valid
X7.6	0,727	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R-Tabel pada signifikansinya 0,05 dengan n=189 diperoleh nilai 0,1428. Sesuai tabel di atas didapatkan bahwasanya R-Hitung > R-Tabel menunjukkan nilai korelasi *product moment* dari variabel Efektivitas dan Efisiensi (X7) lebih tinggi dari R-tabel, maka berkesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian Efektivitas dan Efisiensi (X7) dinyatakan valid dan lolos uji validitas.

Tabel 8. Akuntabilitas (X8)

Akuntabilitas (X8)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X8.1	0,586	0,1428	Valid
X8.2	0,693	0,1428	Valid
X8.3	0,816	0,1428	Valid
X8.4	0,756	0,1428	Valid
X8.5	0,699	0,1428	Valid
X8.6	0,766	0,1428	Valid
X8.7	0,715	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R-Tabel pada signifikansinya 0,05 dengan n=189 diperoleh nilai 0,1428. Sesuai tabel di atas didapatkan bahwasanya R-Hitung > R-Tabel menunjukkan nilai korelasi *product moment* dari variabel Akuntabilitas (X8) lebih tinggi dari R-tabel, sehingga berkesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan pada instrumen penelitian Akuntabilitas (X8) dipercaya valid dan lolos uji validitas.

Tabel 9. Visi Strategik (X9)

Visi Strategik (X9)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
X9.1	0,739	0,1428	Valid
X9.2	0,79	0,1428	Valid
X9.3	0,856	0,1428	Valid
X9.4	0,837	0,1428	Valid
X9.5	0,841	0,1428	Valid
X9.6	0,712	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R-Tabel pada signifikansinya 0,05 dengan n=189 diperoleh nilai 0,142. Sesuai tabel di atas didapatkan bahwasanya R-Hitung > R-Tabel menunjukkan nilai korelasi *product moment* dari variabel Visi Strategik (X9) lebih tinggi dari R-tabel, maka berkesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan dalam instrumen penelitian Visi Strategik (X9) dipercaya valid dan lolos uji validitas.

Tabel 10. Pencegahan Fraud (Y)

Pencegahan Fraud (Y)	R-Hitung	R-Tabel	Keterangan
Tekanan (Y1)			
Y1.1	0,644	0,1428	Valid
Y1.2	0,569	0,1428	Valid
Y1.3	0,575	0,1428	Valid
Y1.4	0,657	0,1428	Valid
Y1.5	0,408	0,1428	Valid
Kesempatan (Y2)			
Y2.1	0,629	0,1428	Valid
Y2.2	0,631	0,1428	Valid
Y2.3	0,651	0,1428	Valid
Y2.4	0,725	0,1428	Valid
Y2.5	0,767	0,1428	Valid
Rasionalisasi (Y3)			
Y3.1	0,701	0,1428	Valid
Y3.2	0,724	0,1428	Valid
Y3.3	0,682	0,1428	Valid
Y3.4	0,736	0,1428	Valid
Y3.5	0,694	0,1428	Valid

Sumber : Data Olahan Statistik

Diketahui R-Tabel pada signifikansinya 0,05 dengan $n=189$ diperoleh nilai 0,142. Sesuai tabel di atas didapatkan bahwasanya $R_{hitung} > R_{tabel}$ menunjukkan nilai korelasi *product moment* dari variabel Pencegahan Fraud (Y) lebih tinggi dari R-tabel, sehingga berkesimpulan bahwasanya seluruh item pernyataan pada instrumen penelitian Pencegahan Fraud (Y) dipercaya valid dan lolos uji validitas

Uji Reliabilitas

Reabilitas digunakan untuk membuktikan suatu kuisisioner sebagai indikator dari variabel. Suatu kuisisioner dipercaya handal atau reliabel bilamana tanggapan yang diberikan seseorang sifatnya konsisten. Tingkat reliabilitas suatu variabel diketahui dari hasil statistik Chronbach Alpha $> 0,60$. Bertambah nilai alpanya mendekati satu sehingga reliabilitas akan makin terpercaya. Berikut data uji reliabilitas variabel penelitian pada tabel 11.

Tabel 11. Uji Reliabilitas

Variabel	Croncobach Alpha	Keterangan
Participation (X1)	0,753	Reliabel
Rule Of Law (X2)	0,826	Reliabel
Transparency (X3)	0,845	Reliabel
Responsiviness (X4)	0,91	Reliabel
Consensus Orientation (X5)	0,673	Reliabel
Equality (X6)	0,836	Reliabel
Effectiveness and Effeciency (X7)	0,809	Reliabel
Accountability (X8)	0,815	Reliabel
Strategic Vision (X9)	0,881	Reliabel
Fraud Prevention (Y)	0,888	Reliabel

Sumber : Data Olahan Statistik

Sebagaimana tabel reliabilitas diatas mengungkapkan bahwasanya variabel Partisipasi (X1), Penegakan Hukum (X2), Transparansi (X3), Responsivitas (X4), Orientasi Konsensus (X5), Keadilan (X6), Efektivitas dan Efisiensi (X7), Akuntabilitas (X8), Visi Strategik (X9) dan Pencegahan Fraud (Y) dinyatakan reliabel. Hal tersebut dibuktikan bahwa koefisien Alpha > 0,60 artinya seluruh variabel dapat dipercaya reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan guna membuktikan model regresi variabel residual atau pengganggu memiliki distribusi normal. Uji ini mempergunakan One Sample Kolmogorov-Smirnov dengan 0,05 merupakan angka signifikan. Bilamana angka lebih tinggi dari 0,05 maka data dipercaya valid.

**Tabel 12. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		189
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	2,99887237
Most Extreme Differences	Absolute	,055
	Positive	,055
	Negative	-,052
Test Statistic		,055
Asymp. Sig. (2-tailed)		,200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber : Output SPSS 23

Sebagaimana tabel tersebut, melalui uji normalitas didapatkan bahwasanya nilai signifikansi (Asymp. Sig. (2-tailed)) adalah 0,057 lebih tinggi dari 0,05, sehingga berkesimpulan bahwasanya data yang diuji terdistribusi normal.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan membuktikan akankah terjadi perbedaan pada model regresi antar varians dari residual suatu observasi ke observasi yang lainnya. Uji ini mempergunakan uji spearman's rho mengkorelasi variabel independent dengan residual. Jika nilai sig. (2-tailed) > 0,05 sehingga mengungkapkan heteroskedastisitasnya tidak terjadi. Diketahui variabel participation (X1), rule of law (X2), transparency (X3), consensus orientation (X5), equality (X6), effectiveness and efficiency (X7), accountability (X8) dan strategic vision (X9) probabilitasnya diatas 0,05, maka berkesimpulan model regresi ini tidak ada heterokedastisitas. Namun pada variabel responsiveness (X4) probabilitas signifiانسinya dibawah 0,05 artinya terdapat heterokedastisitas.

Uji Multikolinieritas

Uji multikolinieritas diterapkan untuk membuktikan suatu model regresi mempunyai korelasi antar variabel independent. Multikolinieritas terjadi bilamana diketahui dari nilai toleransi yang setara dengan nilai VIF yang tinggi. Sementara, nilai toleransi dari suatu model regresi $\geq 0,01$ atau $VIF \leq 10$ sehingga tidak terjadi multikolinieritas. Berdasarkan tabel diatas nilai VIF dari variabel Partisipasi (X1), Penegakan Hukum (X2), Transparansi (X3), Responsivitas (X4), Orientasi Konsensus (X5), Keadilan (X6), Efektivitas dan Efisiensi (X7), Akuntabilitas (X8), dan Visi Strategik (X9) dibawah 10 dan nilai tolerance diatas 0,1, maka berkesimpulan bahwasanya tidak terjadi multikolinieritas.

Uji Regresi Linear Berganda

Uji regresi linear berganda bermanfaat guna membuktikan pengaruh Partisipasi (X1), Penegakan Hukum (X2), Transparansi (X3), Responsivitas (X4), Orientasi Konsensus (X5), Keadilan (X6), Efektivitas dan Efisiensi (X7), Akuntabilitas (X8), Visi Strategik (X9) terhadap Pencegahan Fraud (Y). Berikut tabel uji regresi linier berganda.

Tabel 15. Uji Regresi Linear Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	5,370	2,814		1,908	,058
	X1	,097	,114	,050	,849	,397
	X2	,325	,104	,191	3,140	,002
	X3	-,108	,082	-,074	-1,314	,191
	X4	,357	,114	,223	3,132	,002
	X5	,049	,110	,024	,449	,654
	X6	,137	,162	,059	,845	,400
	X7	,322	,184	,127	1,745	,083
	X8	,576	,149	,285	3,880	,000
	X9	,212	,150	,093	1,415	,159

a. Dependent Variable: Y

Sumber : Output SPSS 23

Pengaruh Partisipasi Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian berdasarkan uji parsial (T) pada tabel 15 mengungkapkan bahwasanya partisipasi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai thitung $< t_{tabel}$ yakni $0,849 < 1,97273$ serta tingkat signifikansi lebih tinggi yang menunjukkan $0,397 > 0,05$. Sebagaimana hasil itu, berkesimpulan bahwasanya hipotesis pertama ditolak. Bermakna bahwasanya partisipasi pengelolaan keuangan desa bukan penentu upaya meningkatkan pencegahan fraud. Besar-kecilnya minat kontribusi masyarakat dalam pengelolaan keuangan tidak mengubah apapun dalam upaya pencegahan fraud.

Partisipasi merupakan peran serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa sehingga partisipasi harus ada guna kesejahteraan masyarakat dapat terealisasi dan terukur. Tinginya partisipasi dapat mengurangi potensi fraud dengan mengawasi jalannya pengelolaan keuangan. Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya bahwa pentingnya penekanan partisipasi bukan pada sejauh mana masyarakat berpartisipasi dalam pengembangan program atau

kebijakan yang dilakukan oleh penguasa, melainkan pada sejauh mana hasil atau dampak akhir dari program tersebut dapat ditentukan kebijakan (Karianga, 2013). Hal ini dapat terlihat dari deskripsi statistik diperoleh nilai minimum yaitu 16, nilai maksimumnya 30, dan mean yaitu 24,0899 yang menunjukkan bahwa model partisipasi masih didominasi oleh partisipasi semu dimana pemegang kekuasaan memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan ketika partisipasi masyarakat tinggi sekalipun tetap terdapat senjangan anggaran tinggi sebagaimana studi Putri & Mimba (2017). Aparat pemerintahan lebih memilih menghindari risiko dengan menyusun anggaran di bawah kapasitas dan kemampuan untuk meningkatkan potensi ketercapaian anggaran. Kurangnya partisipasi penuh dalam partisipasi masyarakat dapat disebabkan karena tidak transparannya pemerintah desa sehingga masyarakat apatis terhadap kegiatan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi tidak memberikan nilai apabila tidak diiringi dengan akses informasi dan kemampuan analisis yang memadai (Uceng et al., 2019). Dengan demikian, apabila partisipasi hanya memotret aktivitas dan frekuensi maka diperlukan rekonstruksi definisi partisipasi masyarakat agar lebih mencerminkan akses informasi dan kemampuan analisis masyarakat.

Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian sesuai dengan uji parsial (T) pada tabel 15 mengungkapkan bahwasanya penegakan hukum berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai thitung > ttabel yakni $3,124 > 1,97273$ dan tingkat signifikansi lebih kecil yang menunjukkan $0,002 < 0,05$. Sesuai dengan hasil tersebut, berkesimpulan bahwasanya hipotesis kedua diterima. Hasil ini dapat diartikan bahwasanya penegakan hukum pengelolaan keuangan desa berjalan baik dalam meningkatkan pencegahan fraud.

Menurut Rahmawati et al. (2020) penegakan hukum merupakan suatu upaya menjamin dan memastikan hukum terlaksana sebagaimana semestinya, sehingga penegakan hukum yang baik hendaknya mampu mengurangi fraud dalam pengelolaan keuangan. Hal ini terlihat dari deskripsi statistik dengan nilai minimum sebesar 17, maksimum 35, dan mean sebesar 28,6984 yang menunjukkan bahwa peraturan yang berlaku memiliki sanksi yang tegas dan memberikan efek jera untuk meminimalisir penyimpangan. Kelemahan penegakan hukum dapat menciptakan peluang seseorang yang mempunyai kekuasaan untuk melakukan fraud karena faktor keserakahan dan kebutuhan. Hal tersebut didukung dengan adanya pengawasan aktif dan tanggap dalam menegakan suatu peraturan. Perhatian besar pemerintah pusat diikuti dengan peraturan yang memadai telah menciptakan keseimbangan antara kejelasan tugas dan target sehingga penyimpangan yang terjadi dapat diidentifikasi secara objektif. Hal ini juga relevan dengan penelitian Ariestina & Wahyuni (2021) mengungkapkan bahwasanya penegakan hukum secara positif mempengaruhi kemungkinan kecurangan pengelolaan keuangan desa artinya semakin tinggi penegakan hukum semakin rendah potensi fraud.

Pengaruh Transparansi Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian berdasarkan uji parsial (T) pada tabel 15 mengungkapkan bahwasanya transparansi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai thitung < ttabel yaitu $-1,314 < 1,97273$ serta tingkat signifikansi lebih besar yang menunjukkan $0,191 > 0,05$. Maka sesuai hasil tersebut berkesimpulan bahwasanya hipotesis ketiga ditolak. Perihal ini bisa diartikan bahwasanya transparansi pengelolaan keuangan desa bukan penentu upaya meningkatkan pencegahan fraud. Sebesar apapun jalur dan akses transparansi bagi masyarakat dalam pengelolaan keuangan tidak mengubah apapun dalam upaya pencegahan fraud.

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah desa bisa mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi dan memperoleh informasi seluas-luasnya, serta sekaligus mengawasi bilamana terdapat anggaran yang tidak sesuai sehingga meminimalisir kemungkinan terjadinya fraud. Namun, kualitas dan substansi informasi tidak dapat ditinggalkan. Pada saat ini, keterbukaan pemerintah desa telah meliputi pengumuman program-program desa mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan, material bahan baku hingga bentuk fisik atau bangunan, biaya yang dibutuhkan hingga laporan kegiatan yang dapat dilihat baik melalui pengumuman di kantor desa, web desa, maupun media informasi digital. Informasi yang disebarluaskan tersebut memang telah dilakukan oleh desa namun keterbukaan hanya menjadi pelengkap prosedur apabila tidak diakses atau tidak direspon oleh stakeholder utama, yaitu masyarakat terlihat dari deskripsi statistik diperoleh min 18, max sebesar 40, dan mean 32,254. Transparansi menyediakan informasi yang jujur dan terbuka terhadap masyarakat, sesuai dengan hak masyarakat atas wawasan pengelolaan keuangan desa (Jumari et al., 2020). Apabila masyarakat tidak memergunakan hak mereka untuk mengetahui informasi maka manfaat yang seharusnya dihasilkan dari adanya keterbukaan tidak akan dapat terwujud (Yanto & Aqfir (2021). Maka untuk meningkatkan kesadaran akan hak dan kewajiban stakeholder dengan meningkatkan kemampuan aparat humas dalam memberikan informasi kepada masyarakat dan melaksanakan kegiatan sosialisas guna meningkatkan pemahaman stakeholder dalam menuntut transparansi pemerintah.

Pengaruh Responsivitas Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian menurut uji parsial (T) pada tabel 15 mengungkapkan bahwasanya responsivitas berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai thitung $>$ ttabel yakni $3,132 > 1,97273$ dan tingkat signifikansi lebih besar yang menunjukkan $0,002 < 0,05$. Maka sesuai hasil tersebut berkesimpulan bahwasanya hipotesis keempat diterima. Perihal ini bisa diartikan bahwasanya responsivitas pengelolaan keuangan desa sangat baik dalam meningkatkan pencegahan fraud.

Responsivitas adalah daya tanggap pemerintah dalam mengidentifikasi kebutuhan, menetapkan program dan prioritas, sekaligus meningkatkan program yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakatnya. Tingginya daya tanggap pemerintah dapat menekan potensi fraud semakin rendah sehingga pemerintah desa dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan tata kelola pemerintah yang baik. Pemerintah harus proaktif memahami kebutuhan masyarakatnya dengan meneliti dan menganalisis kebutuhan masyarakat. Setelah itu, menetapkan berbagai kebijakan strategis untuk memenuhi kepentingan masyarakat yang dituangkan dalam *Standard Operating Procedures* (SOP). Dengan adanya SOP, pelayanan bisa berjalan secara konsisten dengan pedoman yang jelas (Maryam, 2016). Terlihat dari deskripsi statistik dengan min sebesar 28, max 45, dan mean 37,1429 menunjukkan bahwa aparat desa baik dalam memberikan pelayanan dengan menghindari kesalahan dan bertele-tele sehingga kecenderungan tindakan fraud semakin kecil. Pelayanan informasi keuangan kepada masyarakat dalam penelitian ini sudah sesuai dengan SOP yang diberlakukan baik dalam penyelenggaraan hingga menampung dan merespon keluhan masyarakat yang diadukan. Keberhasilan suatu pelayanan ditunjang dengan adanya SDM yang begitu memadai. Hasil studi ini sependapat dengan studi yang dilaksanakan Utomo et al., (2018) mengungkapkan bahwasanya responsivitas aparat sudah ditunjukkan dalam menerima keluhan-keluhan yang langsung ditindaklanjuti, meskipun masih terdapat beberapa keluhan yang hanya ditampung.

Pengaruh Orientasi Konsensus Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian berdasarkan uji parsial (T) pada tabel 15 mengungkapkan bahwasanya orientasi konsensus tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai thitung $< t_{tabel}$ yakni $0,449 < 1,97273$ serta tingkat signifikansi lebih besar yang menunjukkan $0,654 > 0,05$. Sehingga, hasil ini berkesimpulan bahwasanya hipotesis kelima ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwasanya orientasi konsensus pengelolaan keuangan desa bukan penentu upaya meningkatkan pencegahan fraud. Sebesar apapun kesepakatan dalam pengelolaan keuangan tidak mengubah apapun dalam upaya pencegahan fraud.

Sebagaimana yang dijelaskan sebelumnya bahwa orientasi konsensus merupakan keputusan yang dilakukan melalui proses musyawarah secara kesepakatan. Pemerintah desa harus dapat menjembatani perbedaan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam tercapainya konsensus menyeluruh untuk kepentingan terbaik bagi masyarakat (Rosielita et al., 2017). Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa harus berorientasi atas kepentingan masyarakat dengan kesepakatan bersama. Semakin tinggi orientasi konsensus maka semakin tinggi good governance dan semakin rendah potensi fraud. Terlihat dari deskripsi statistik yang memperoleh min sebesar 22, max sebesar 40, dan mean sebesar 28,5079 yang menunjukkan bahwa sifat birokratis yang kaku menyebabkan aparat desa tanpa kecuali akan selalu mengikuti arahan dari pimpinan di atasnya. Instruksi dari pimpinan tersebut akan mengalahkan konsensus antara aparat dan masyarakat desa, apapun hasil konsensus jika tidak sejalan dengan instruksi atasan maka yang akan terlaksana adalah instruksi atasan bukan konsensus. Keberhasilan orientasi konsensus dengan melibatkan masyarakat dalam merencanakan anggaran dan keputusan-keputusan berdasarkan merupakan kesepakatan bersama (Hastuty & Priono, 2021). Dengan kata lain, konsensus tidak memiliki makna karena segala tindakan dan keputusan aparat desa lebih ditentukan oleh instruksi sesuai dengan aturan-aturan baku yang berlaku bukan konsensus (Nasution, 2018). Maka perlu menekankan aparat desa untuk memaknai kesepakatan bersama yang didasarkan pada kepentingan masyarakat luas dan patuh pada kebijakan dan prosedur yang benar.

Pengaruh Keadilan Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian berdasarkan uji parsial (T) pada tabel 15 mengungkapkan bahwasanya keadilan tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai thitung $< t_{tabel}$ yaitu $0,845 < 1,97273$ dan tingkat signifikansi lebih besar yang menunjukkan $0,4 > 0,05$. Sehingga, hasil tersebut berkesimpulan bahwasanya hipotesis keenam ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa keadilan pengelolaan keuangan desa bukan penentu upaya meningkatkan pencegahan fraud. Sebesar apapun keadilan dalam pengelolaan keuangan tidak mengubah apapun dalam upaya pencegahan fraud.

Keadilan merupakan kesamaan atau kesetaraan dalam memperoleh pelayanan ataupun kesejahteraan. Birokrasi yang memahami perannya dalam memberikan pelayanan masyarakat akan memberikan perlakuan sama dan tanpa perbedaan sehingga mendapatkan dukungan dan legitimasi serta kontribusi yang baik dari masyarakat. Tingginya keadilan dapat meminimalisir kemungkinan terjadinya fraud dan menciptakan good governance sehingga dukungan masyarakat dapat meningkat. Dukungan masyarakat menggambarkan rasa kepemilikan yang dapat menjadi alat pengendali penyimpangan yang mungkin dapat terjadi. Pada deskripsi statistik yang diperoleh min sebesar 20, max 30, dan mean 25,1799 menunjukkan bahwa keadilan yang diperoleh masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan dirasa kurang. Hal ini karena keuangan desa kurang dibagikan secara proposional sesuai kebutuhan masing-masing desa. Berdasarkan PP No. 22 Tahun 2015 keuangan desa secara 90% dibagikan secara merata dan 10% sesuai dengan kriteria

tertentu. Akan tetapi peraturan tersebut bisa saja tidak efektif dalam kultur masyarakat desa lainnya sehingga dapat menyebabkan keuangan desa yang tidak tepat sasaran (Alfana, 2020). Ketercapaian suatu keadilan dengan memberikan peluang yang adil terhadap masyarakat dalam mendapatkan kesejahteraan (Hastuty & Priono, 2021). Dengan kata lain keadilan tidak memiliki makna karena kesejahteraan yang seharusnya diperoleh oleh masyarakat tidak tepat sasaran maka aspirasi masyarakat menjadi penentu dalam mempertimbangkan pengelolaan keuangan desa. Hal ini dapat mendistribusikan keuangan desa secara tepat dan sesuai masing-masing kebutuhan pembangunan desa. Semua masyarakat berkesempatan mempertahankan atau memperbaiki kemakmuran mereka dalam musyawarah desa.

Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian berdasar pada uji parsial (T) pada tabel 15 mengungkapkan bahwasanya efektivitas dan efisiensi tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai thitung < ttabel yaitu $1,745 < 0,676$ serta tingkat signifikansi lebih besar yang menunjukkan $0,083 > 0,05$. Sehingga, hasil tersebut berkesimpulan bahwasanya hipotesis ketujuh ditolak. Perihal ini dapat diartikan bahwa efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan desa bukan penentu upaya meningkatkan pencegahan fraud. Sebesar apapun keuangan desa yang dikelola seefektif dan efisiensi tidak mengubah apapun dalam upaya pencegahan fraud.

Efektivitas dan efisiensi merupakan keterjaminan pelayanan dalam penggunaan sumberdaya yang digunakan dengan optimal dan bertanggungjawab. Ketepatan dalam melakukan perencanaan, penyelenggaraan dan evaluasi setiap pengelolaan keuangan penting untuk terus dibiasakan dalam efektivitas dengan orientasi pada hasil guna. Efektivitas dan efisiensi yang tinggi dapat menciptakan good governance dan kemungkinan potensi fraud rendah sehingga pemerintah desa mandiri dalam mengelola rumah tangganya. Efektivitas bertujuan mengenai tujuan yang ingin dicapai didukung dengan efisiensi dalam hal waktu, biaya, tenaga, pikiran, dan sebagainya. Kompleksitas permasalahan desa yang telah ada sejak lama telah mengaburkan capaian keuangan desa, seolah-olah pengelolaan keuangan tidak meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Rahmawati et al., 2020). Harapan tinggi terhadap desentralisasi desa telah mengaburkan kinerja yang dicapai sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pengendali terlihat dari deskripsi statistik dengan min sebesar 20, max sebesar 30, dan mean sebesar 24,7778. Pengelolaan keuangan di sector public menemui kendala regulasi yang ketat, misalnya dalam hal prosedur belanja. Dengan demikian, efisiensi adalah mustahil jika ukuran efisiensi adalah perbandingan dengan harga pasar. Hal ini juga menjadi kendala bagi efisiensi untuk menjadi alat pengendali keuangan desa. Maka menyelenggarakan program yang memberikan pemahaman pengetahuan pengelolaan keuangan desa dan pelatihan akuntabilitas keuangan desa kepada aparatur desa hingga masyarakat. .

Pengaruh Akuntabilitas Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian berdasarkan uji parsial (T) pada tabel 15 mengungkapkan bahwasanya akuntabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai thitung > ttabel yakni $3,88 > 1,97273$ dan tingkat signifikansi lebih besar yang menunjukkan $0,000 < 0,05$. Sehingga, hasil tersebut berkesimpulan bahwasanya hipotesis kedelapan diterima. Perihal ini dapat diartikan bahwasanya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa sangat baik dalam meningkatkan pencegahan fraud. Akuntabilitas dapat tercapai melalui akuntansi sektor publik yang bisa memandu dalam merencanakan dan mengendalikan secara efisien dan efektif (Putra et al., 2017). Akuntabilitas ialah penyediaan informasi mengenai kegiatan dan kinerja pemerintahan terhadap para pihak

yang memiliki kepentingan. Pertanggungjawaban tersebut berupa pertanggungjawaban fisik dan kegiatan operasional dengan adanya bukti pendukung. Rendahnya tingkat akuntabilitas dapat mengagalkan suatu program yang dijalankan dan menurunkan kepercayaan masyarakat (Putra et al., 2017). Laporan pertanggungjawaban berjalan dengan baik dalam mencegah fraud dengan menyusun laporan sesuai dengan prosedur dan tepat waktu tiap semester tahun berjalan terlihat dari deskripsi statistik dengan min sebesar 23, max sebesar 35, dan mean sebesar 28,619. Penelitian ini sependapat dengan penelitiannya Oktaviani et al., (2017) mengungkapkan akuntabilitas berpengaruh negatif dan signifikan, artinya jika akuntabilitas tinggi maka potensi fraud rendah dan good village governance tercapai dan sebaliknya bilamana akuntabilitas rendah sehingga potensi fraud tinggi dan good village governance tidak tercapai.

Pengaruh Visi Strategik Terhadap Pencegahan Fraud

Hasil penelitian berdasarkan uji parsial (T) pada tabel 15 menunjukkan svisi strategik tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud dengan nilai thitung < ttabel yaitu $1,415 < 0,676$ serta tingkat signifikansi lebih besar yang menunjukkan $0,159 > 0,05$. Sehingga, hasil tersebut berkesimpulan bahwasanya hipotesis kesembilan ditolak. Hal ini dapat diartikan bahwa visi strategik pengelolaan keuangan desa bukan penentu upaya meningkatkan pencegahan fraud. Sebesar apapun visi strategik dalam pengelolaan keuangan tidak mengubah apapun dalam upaya pencegahan fraud.

Visi strategik merupakan rencana yang memiliki prespektif luas jauh kedepan dalam pembangunan sehingga pembangunan tidak mengalami ketertinggalan. Menurut (Azhar, 2015) visi strategik digunakan sebagai arah dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan dengan melibatkan masyarakat untuk merumuskan visi program pemerintahan jangka pendek, menengah maupun jangka panjang secara bersama. Visi strategik yang jelas dalam pembangunan dapat menciptakan good village governance sehingga kemungkinan terjadinya fraud dapat diminimalisirkan dan pemerintah desa tidak ketergantungan terhadap pemerintah daerah. Kegagalan dalam merumuskan visi strategik akan menyebabkan organisasi kehilangan arah. Hal ini terlihat pada deskripsi statistik yang memperoleh min sebesar 18, max sebesar 30, dan mean sebesar 25,0106 yang menunjukkan bahwa visi strategik dalam menyejahterakan tidak direncanakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam pemerintahan desa, pemimpin seringkali tidak memiliki kemampuan merumuskan visi strategik melainkan ditentukan oleh karisma, kekayaan, maupun kekerabatan (Hidayat et al., 2018). Oleh karena itu, visi strategik yang tidak strategik tidak dapat digunakan sebagai pegangan untuk mengendalikan pengelolaan keuangan desa. Maka visi strategik perlu dibangun dengan menanggapi dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat dalam memperoleh kesejahteraan.

KESIMPULAN

Sebagaimana hasil penelitian yang didapatkan, sehingga peneliti bisa menarik kesimpulan bahwasanya variabel partisipasi, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, dan visi strategik memperoleh nilai thitung < ttabel dan taraf signifikansi lebih besar dari 0,05 artinya bahwa hipotesis ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi, transparansi, orientasi konsensus, keadilan, efektifitas dan efisiensi, dan visi strategik tidak berpengaruh signifikan terhadap pencegahan fraud. Sementara pada variabel penegakan hukum, responsivitas dan akuntabilitas memperoleh nilai thitung > ttabel serta tingkat signifikansi lebih rendah dari 0,05 artinya bahwa hipotesis diterima. Hasil ini mengungkapkan bahwasanya penegakan hukum, responsivitas dan akuntabilitas berpengaruh yang signifikan terhadap pencegahan fraud. Saran yang bisa penulis

kemukaan yaitu pemerintah desa perlu untuk meningkatkan pemahaman dalam pengelolaan keuangan baik aparat desa hingga masyarakat dengan berbagi pengetahuan, pelatihan prima dalam mengelola keuangan, dan meningkatkan kemampuan analisis sehingga dapat memaknai prinsip good village governance bertujuan membangun pemerintah desa yang baik dan sehat.

BIBLIOGRAFI

- Alfana, G. Q. (2020). Model Pengelolaan Dana Desa Yang Efektif Perspektif Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 17(1), 112.
- Alfaruqi, I., & Kristianti, I. (2019). Analisis Potensi Kecurangan Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi: Desa Kesongo, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah). *Jurnal Akuntansi*, 11(2), 199–210.
- Aprilia, I. (2019). Determinan Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dampaknya Terhadap Kepercayaan Masyarakat. *Akurasi: Journal Of Accounting And Finance Studies*, 2(2), 109–122.
- Apuke, O. D. (2017). Quantitative Research Methods: A Synopsis Approach. *Kuwait Chapter Of Arabian Journal Of Business And Management Review*, 33(5471), 1–8.
- Ariestina, D. M. R., & Wahyuni, M. A. (2021). Pengaruh Penegakan Hukum, Moralitas Individu Dan Efektivitas Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Accounting Fraud Pada Lpd Di Kabupaten Buleleng Desak. *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Universitas Pendidikan Ganesha*, 12(1), 383–393.
- Asrori, A. (2014). Kapasitas Perangkat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Kudus. *Jurnal Bina Praja: Journal Of Home Affairs Governance*, 6(2), 101–116.
- Azhar, F. (2015). Partisipasi Masyarakat Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Di Kelurahan Pegirian Kecamatan Semampir Kota Surabaya. *Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik*, 3(2).
- Cahyadi, M. F., & Sujana, E. (2020). Pengaruh Religiusitas, Integritas, Dan Penegakan Peraturan Terhadap Fraud Pada Pengelolaan Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 10(2), 136–145.
- Djollong, A. F. (2014). Tehnik Pelaksanaan Penelitian Kuantitatif. *Istiqra: Jurnal Pendidikan Dan Pemikiran Islam*, 2(1).
- Fadhlurrahman, A. N. (2021). Deteksi Fraud Financial Statement Menggunakan Model Fraud Pentagon Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jii Tahun 2016-2018. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2), 1076–1083.
- Fathia, J., & Indriani, M. (2022). Pengaruh Sistem Keuangan Desa Terhadap Pencegahan Kecurangan (Fraud) Pengelolaan Dana Desa Dengan Moralitas Individu Sebagai Pemoderasi (Studi Di Desa Kabupaten/Kota Provinsi Aceh). *Proceeding Of National Conference On Accounting & Finance*, 455–468.
- Hastuty, M., & Priono, H. (2021). Pengelolaan Dana Desa Menuju Good Government Governance Pada Desa Pasar Lama Kabupaten Banjar. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(7), 6.

- Hidayat, E., Prasetyo, B., & Yuwana, S. (2018). Praktik Politik Oligarki Dan Mobilisasi Sumber Daya Kekuasaan Di Pilkades Desa Sitimerto Pada Tahun 2016. *Jurnal Sosial Politik*, 4(2), 124. <https://doi.org/10.22219/Sospol.V4i2.6795>
- Irawati, E. (2021). Peningkatan Kapasitas Desa Berdasarkan Pada Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (Sebuah Kajian Tentang Otonomi Desa). *Jurnal Inovasi Penelitian*, 2(2), 635–642.
- Jumari, E. R., Wahyudi, A., & Jibrail, A. (2020). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Desa Langam Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa. *Jurnal Manajemen Ekonomi Dan Bisnis*.
- Karianga, H. (2013). *Politik Hukum Dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Kencana.
- Karimah, F. (2014). *Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Pada Desa Deket Kulon, Kecamatan Deket, Kabupaten Lamongan)*. Brawijaya University.
- Maryam, N. S. (2016). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Politik Dan Komunikasi*, Vi(1), 1–18.
- Mulyani, S., & Akbar, B. (2020). Effect Of Good Village Governance Implementation In Indonesia. *Utopia Y Praxis Latinoamericana*, 25(2), 233–243.
- Nasution, S. R. (2018). Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Dalam Pelayanan Publik Di Kantor Camat Sail Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*, 10(2), 72–77. <https://doi.org/10.31849/Nia.V10i2.1904>
- Oktaviani, I. A. A., Herawati, N. T., & Atmadja, A. T. (2017). Pengaruh Praktik Akuntabilitas, Conflict Of Interest Dan Penegakan Hukum Terhadap Potensi Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Buleleng. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–10.
- Putra, P. A. S., Sinarwati, K., & Wahyuni, M. A. (2017). Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 8(2), 1–11.
- Putri, I. A. D., & Mimba, N. P. S. H. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi Dan Preferensi Risiko Pada Senjangan Anggaran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 21(3), 2134–2164.
- Rahayu, D., Rahmayati, A., & Narulitasari, D. (2019). Determinan Pencegahan Fraud Pengelolaan Keuangan Desa. *Among Makarti*, 11(2).
- Rahayu, F., & Ekasari, L. D. (2021). Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas Dan Transparansi. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 8(2), 129–134.
- Rahmawati, E., Sarwani, S., Rasidah, R., & Yulastina, M. (2020). Determinan Fraud Prevention Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Banjar. *Jurnal Akuntansi*, 10(2), 129–152. <https://doi.org/10.33369/J.Akuntansi.10.2.129-152>
- Rosielita, F., Erni, N. L. G., & Sinarwati, N. K. (2017). Implementasi Good Governance Pada Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Studi Kasus Pada Desa Telaga, Kecamatan Busungbiu, Kabupaten Buleleng). *Jimat (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 8(2).

- Setiawan, A. (2019). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance. *Among Makarti*, 11(2).
- Sudarmanto, E., & Utami, C. K. (2021). Pencegahan Fraud Dengan Pengendalian Internal Dalam Perspektif Alquran. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 195–208.
- Sulastri, S. (2014). Fraud Pada Sektor Pemerintah Berdasarkan Faktor Keadilan Kompensasi, Sistem Pengendalian Internal, Dan Etika Organisasi Pemerintah (Studi Empiris Dinas Pemerintah Provinsi Dki Jakarta). *Jurnal Magister Akuntansi Trisakti*, 1(2), 199–227.
- Uceng, A., Ali, A., Mustanir, A., & Nirmawati. (2019). Analisis Tingkat Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembangunan Sumber Daya Manusia Di Desa Cemba Kecamatan Enrekang Kabupaten Enrekang. *Mjurnal Moderat*, 5(2), 1–17.
- Utomo, K. S., -, S. S., & Suharto, D. G. (2018). Analisis Good Governance Dalam Pengelolaan Keuangan Desa. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 13(1), 50. <https://doi.org/10.20961/sp.v13i1.22924>
- Wijaya, Y. S. (2021). *Icw: Tahun 2021, Aparat Desa Paling Korup Di Indonesia*. Cnnindonesia.Com. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210912162748-12-693206/icw-tahun-2021-aparat-desa-paling-korup-di-indonesia>
- Yanto, E., & Aqfir, A. (2021). Pengaruh Transparansi, Partisipasi Dan Akuntabilitas Terhadap Kinerja Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dan Dana Desa. *Economy Deposit Journal (E-Dj)*, 2(2). <https://doi.org/10.36090/e-dj.v2i2.916>